



**SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
NOMOR 219/IT3/KP/2017  
TENTANG  
PENGANGKATAN KEPALA SEKSI UMUM,  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan Sdr. Tjetjep Supardi, NIP 195908101987021001, Kepala Seksi Umum, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor telah pensiun, maka perlu memberhentikan yang bersangkutan dari jabatannya tersebut dan mengangkat Kepala Seksi Umum yang baru sebagai penggantinya;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, Sdr. Budiyan, NIP 197906282000121001, dipandang cakap untuk diangkat sebagai Kepala Seksi Umum, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, dan perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pengangkatan Kepala Seksi Umum, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  5. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
  6. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012 - 2017;
  7. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 23/MWA-IPB/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENGANGKATAN KEPALA SEKSI UMUM, FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN, INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. Tjetjep Supardi, NIP 195908101987021001, dari tugasnya sebagai Kepala Seksi Umum, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama menjalankan tugasnya tersebut;

KEDUA : Mengangkat Sdr. Budi yana, NIP 197906282000121001, Penata Muda (Gol. III/a) sebagai Kepala Seksi Umum, Fakultas Kedokteran Hewan, Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Bogor  
pada tanggal 5 Oktober 2017  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO  
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum, Promosi  
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti  
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini  
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
7. Direktur Program Diploma;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.